

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya serta lindungan-Nya kepada penulis sehingga penulisan tesis ini dapat selesai dengan baik. Tesis yang berjudul **“Kedudukan Hukum Anak Akibat Perkawinan Siri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974”** merupakan salah satu tugas dan prasyarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan jenjang strata 2 (S2) pada Program Pascasarjana Megister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

Dukungan dari berbagai pihak selama mengikuti perkuliahan pada Program Pascasarjana Megister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar terkhusus kepada Kedua orangtua penulis Ibu Asyani Andi Arsyad, SE., dan Bapak Andi Mappacelle, S.Kep,Ns. Terima kasih dan doanya serta dukungan yang tak terhingga, hingga selesainya penulisan tesis ini telah memberikan pengalaman yang sangat berarti bagi penulis tentang arti perjuangan, tantangan, ujian dan kesabaran yang selalu menghampiri penulis disetiap tahapan penulisan ini. Melalui kesempatan ini juga sepantasnya penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Prof.Dr.Hj Masrurah Mokhtar, MA selaku rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan pada program pascasarjana UMI.

2. Bapak Prof.Dr.Basri Modding, SE, M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar atas petunjuk dan dukungannya dalam mengikuti pendidikan pada program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.
3. Bapak Prof.Dr.Syamsuddin Pasamai, SH., MH selaku Ketua Program Studi Megister Ilmu Hukum dan juga selaku pembimbing I yang penuh kearifan untuk meluangkan waktunya memberikan bimbingan, petunjuk dan inspirasi yang bermanfaat dalam terwujudnya tesis ini.
4. Bapak Dr. Hasan Kadir, SH., MH selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan petunjuk yang bermanfaat untuk mendorong selesainya tesis ini.
5. Seluruh tim penguji yang terdiri dari Bapak Dr.H.Hamzah Baharuddin, SH., MH, Ibu Dr. Hj. Nurfadillah M., SH., MH. dan Bapak Dr. Muh. Rinaldy Bima, SH.,MH.
6. Seluruh dosen pengajar yang selalu membina dan mentransfer ilmunya kepada penulis dari awal perkuliahan hingga penyelesaian study serta telah memberikan kontribusi ilmu dalam menambah wawasan dan cara berpikir yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan kedepannya.
7. Seluruh karyawan pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar atas kerja sama dan pelayanan yang baik kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di program pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

8. Kakak dan adindaku tercinta Andi Nurul Suci Mentari, SE. Andi Hery Achmad Bachrizal serta kemenakanku tersayang Anindya Putri Maharani dan Aditya Putra Mahawira.
9. Teman-teman angkatan XLII program studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.
10. Terkhusus kepada Pamanda Asmal Arsyad yang telah memfasilitasi penulis selama menempuh pendidikan pascasarjana di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pada pembaca demi penyempurnaan dan perbaikan dimasa kini maupun dimasa yang akan datang. Akhirnya dalam doa penulis mohon agar segala bantuan yang telah diberikan akan mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiinn

Makassar, 1 Oktober 2017

Penulis

Andi Istiana Inayah Dwi Putri